

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CIPTAAN LAGU
BERDASARKAN PASAL 40 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

Oleh:

Annisa Eka Asnawi

201810115031



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CIPTAAN LAGU
BERDASARKAN PASAL 40 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

Oleh:

Annisa Eka Asnawi

201810115031



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Lagu Berdasarkan Pasal 40 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Nama Mahasiswa : Annisa Eka Asnawi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115031

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum




Bekasi, 06 Februari 2023

MENGESAHKAN,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Gatot Frianto, S.H., M.H.
NIDN. 0428027702



Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H.
NIDN. 0326078902

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Lagu Berdasarkan Pasal 40 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Nama Mahasiswa : Annisa Eka Asnawi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115031

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Januari 2023

Bekasi, 06 Februari 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.

NIDN. 0319046403

Penguji I : Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H.

NIDN. 0428027702

Penguji II : Heru Siswanto, S.H., M.Kn.

NIDN. 0302058801

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0314029002

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum.
NIDN. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Eka Asnawi
NPM : 201810115031
TTL : Bekasi, 20 Maret 2000
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Lagu Berdasarkan Pasal 40 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 06 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Annisa Eka Asnawi

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Eka Asnawi
NPM : 201810115031
TTL : Bekasi, 20 Maret 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CIPTAAN LAGU BERDASARKAN PASAL 40 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 AYAT 3 TENTANG HAK CIPTA”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 06 Februari 2023
Yar



Annisa Eka Asnawi

ABSTRAK

Annisa Eka Asnawi. 201810115031. *Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Lagu Berdasarkan Pasal 40 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.*

Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklarasi setelah suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Dalam hal ciptaan memiliki nilai ekonomis sehingga tidak jarang dengan keadaan sosial masyarakat yang sedang terpuruk ini sering terjadi pelanggaran terhadap hak cipta. Untuk mewujudkan hak eksklusif tersebut manusia berusaha menjaga dengan cara mendaftarkan kelembagaan karya cipta, dalam konteks ini pencipta karya manusia menggunakan usaha dan pikiran sendiri dalam proses pembuatannya untuk mewujudkan keasliannya dan ciri khas yang berbeda dalam setiap karya seni. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan Pasal 40 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap ciptaan lagu terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum yuridis normatif, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perUndang-Undangan, yurisprudensi dan doktrin, yang dilakukan secara kualitatif. Bahwa berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh beberapa hasil pembahasan: *Pertama* Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang belum dicatatkan menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berdasarkan perlindungan preventif yaitu perlindungan mengenai hak moral, selain dari pencatatan suatu hasil karya cipta lagu, Pemerintah juga telah memberikan upaya perlindungan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta yaitu dalam bentuk hak moral, dimana perlindungan hak moral tersebut telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan hak cipta serta berdasarkan perlindungan refresif Pencipta atau pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan kepada oknum yang telah merugikannya. *Kedua* Penerapan Pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta masih belum adanya kepastian hukum yang menjamin, jika dilihat dalam Pasal 87 UU Hak Cipta, maka pemegang hak cipta harus menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif, jika tidak pemegang hak cipta tidak mendapatkan perlindungan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Ciptaan Lagu.

ABSTRACT

Annisa Eka Asnawi. 201810115031. Legal Protection of Song Creations Based on Article 40 Paragraph 3 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.

Copyright is the exclusive right of the creator or copyright holder that arises automatically based on the principle of declaration after a creation is realized in a tangible form without reducing restrictions in accordance with the provisions of the laws and regulations. In terms of creation having economic value, it is not uncommon for the social condition of society to be deteriorating, copyright infringement often occurs. To realize this exclusive right, humans try to protect it by registering copyrighted works. In this context, creators of human works use their own efforts and thoughts in the process of making them to realize their authenticity and different characteristics in each work of art. The purpose of this study is to find out and analyze the application of Article 40 Paragraph 3 of Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright and to find out and analyze the form of legal protection for song creations against the implementation of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The research method used in this research is normative juridical law, the method used in this research is statutory, jurisprudential and doctrinal approaches, which are carried out qualitatively. Whereas based on the results of this study, several discussion results were obtained: First, legal protection for songwriters who have not been registered according to Law no. 28 of 2014 concerning Copyright based on preventive protection, namely protection regarding moral rights, apart from recording a copyrighted song, the Government has also provided efforts to protect creators or copyright holders, namely in the form of moral rights, where the protection of these moral rights has been regulated in provisions of copyright laws and based on reflective protection. The creator or copyright holder has the right to file a lawsuit against the person who has harmed him. Second, the application of Article 40 paragraph 3 of Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright is that there is still no legal certainty that guarantees, if seen in Article 87 of the Copyright Law, the copyright holder must be a member of the Collective Management Organization, otherwise the copyright holder is not get protection.

Keywords: *Legal Protection, Copyright, Song creation.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CIPTAAN LAGU BERDASARKAN PASAL 40 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**. Penulis menyadari dalam proses penulisan sampai terselesaikannya skripsi ini, banyak sekali pihak yang berkontribusi didalamnya. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H, M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini berlangsung.
4. Bapak Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, arahan dan dukungan selama penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
5. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Orang Tua penulis yaitu Noneng Suherni dan Ragan Muhammad Asnawi. Terima kasih atas segala cinta kasih sayang, doa, saran, dukungan, motivasi, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan studi penulis dengan baik. Semoga kalian senantiasa sehat, senang, dan dimudahkan rezekinya selalu oleh.

7. Alm. Kakek Sukarjo dan Almh. Nenek Yoyoh, selaku orang tua dari ibu penulis
8. Seluruh keluarga besar ibu dan ayah penulis yang telah memberikan do'a, semangat serta dukungan kepada penulis.
9. Untuk Adik Andika Dwi Asnawi, Pricyla Oktaviani, serta keluarga besar Penulis. Terimakasih atas doa, dukungan dan motivasinya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya.
10. Untuk Sahabat penulis, Terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis sehingga Penulis telah menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
11. Untuk teman-teman kelas A1 (2018). Terimakasih atas waktu, pengalaman suka dan duka selama perkuliahan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan rezekinya.
12. Abed Nego Limbong, yang telah membantu, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
13. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Terima kasih telah memberikan canda, tawa, kenangan manis maupun pait, dan memberikan dukungan kepada penulis selama ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kalian kesehatan dan kebahagiaan selalu.

Akhir kata, penulis memiliki harapan supaya Penelitian Skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Bekasi, 06 Februari 2023




Annisa Eka Asnawi

201810115031

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN.....	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Identifikasi Masalah	6
1.3.Rumusan Masalah	7
1.4.Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4.1.Tujuan Penelitian	7
1.4.2.Manfaat Penelitian	8
1.5.Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	9
1.5.1.Kerangka Teoritis.....	9
1.5.2.Kerangka Konseptual.....	11
1.5.3.Kerangka Pemikiran	13
1.6.Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1.Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.....	15
2.1.1Pengertian Hak Cipta.....	15
2.1.2Ruang Lingkup Hak Cipta	19
2.1.3Fungsi Sosial di Dalam Hak Cipta	22
2.1.4Jenis-Jenis Pelanggaran Hak Cipta	24
2.1.5Perlindungan Hukum Mengenai Hak Cipta	26
2.1.6Perlindungan Hukum Mengenai Pencipta Lagu	28
2.2.Tinjauan Umum Tentang Pembajakan.....	31
2.2.1Pengertian Pembajakan	31

2.2.2	Faktor Yang Mempengaruhi Pembajakan Hak Cipta Lagu.....	34
2.2.3	Perlindungan Hukum Mengenai Pembajakan Hak Cipta Lagu.....	35
BAB III	METODE PENELITIAN.....	39
3.1.	Jenis dan Metode Penelitian	39
3.2.	Metode Pengumpulan Data	39
3.3.	Pendekatan Penelitian.....	40
3.4.	Teknik Analisis Data	40
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1.	Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Lagu Berdasarkan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	42
4.2.	Penerapan Pasal 40 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	55
4.3.	Prosedur Pendaftaran Hak Cipta	68
BAB V	PENUTUP	73
5.1	Simpulan.....	73
5.2	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA		75



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD	Undang-Undang Dasar
UU	Undang-Undang
VCD	<i>Video Compact Disc</i>
ASIRI	Asosiasi Industri Rekaman Indonesia
HKI	Hak Kekayaan Intelektual
CD	<i>Compact Disc</i>
IFPI	<i>International Federation of the Phonographic Industry</i>
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
DIRJEL KI	Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
IPR	<i>Intellectual Property Right</i>
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat



HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yaitu Ibu dan Ayah yang telah merawat saya hingga sampai saat ini, memberikan dukungan moral dan finansial, memberikan doa agar menjadi anak yang berguna dan sukses bagi nusa dan bangsa, dan terimakasih kepada adik saya yaitu Andika Dwi Asnawi yang telah memberikan suport dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini, serta kepada

